



PUTUSAN

Nomor 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, pendidikan SLTA, alamat Jalan Pandai (rumah ibu Sapnah, sebelah SD 014) RT. 20, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SLTA, alamat semula di Jalan Pandai Gg. Pandai 3 RT. 20, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Oktober 2018 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 23 Oktober 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13, Putusan No.1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 674/19/XII/2003, tanggal 12 Desember 2003;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara selama 9 bulan, kemudian pindah tempat kediaman rumah sewaan di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun, dan terakhir bertempat kediaman rumah sendiri di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara selama 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

[REDACTED]

[REDACTED]

dan anak tersebut sekarang ikut dengan orangtua Tergugat;

4. Bahwa sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak ada rasa perhatian terhadap Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, terutama hal tersebut Tergugat lakukan ketika Penggugat sedang sakit parah;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa keharmonisan hidup berumah tangga bukan hanya ditentukan oleh materi yang cukup, melainkan juga sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya atau seberapa besar kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga. Untuk itu Penggugat selalu menganjurkan agar Tergugat meninggalkan kebiasaan buruknya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Penggugat, malahan

Halaman 2 dari 13, Pututusan No 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib dari ketua RT. 20 Desa Loa Janan Ulu Nomor: 326/LJU-020/18-10/2018, tanggal 16 Oktober 2018;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMIAR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi

Halaman 3 dari 13, Pututusan No 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 26 Oktober 2018 dan tanggal 26 November 2018, sedang ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil mengatakan bahwa ia tidak ada ijin atasan karena ketika mengajukan ke atasan Penggugat tidak diterima dengan alasan harus dihadirkan Tergugat sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi kediamannya, oleh sebab itu Penggugat menyatakan bersedia menanggung resiko apapun sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil akibat dari perceraian ini tanpa ijin atasan;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 674/19/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003, (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Nomor:326/LJU-020/18-10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 (P.2);
3. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Nomor: B.821/Kua.16.02.10/PW.01/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 (P.3);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Banjarmasin, tanggal 20 September 1969, agama Islam, pendidikan SD, status kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pandai RT. 20, Desa Loa Janan

Halaman 4 dari 13, Putusan No 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu, Kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangganya berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Loa Janan Ulu dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tanga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mendengar serta melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, sejak Maret 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah diketahui dimana keberadaannya, namun ternyata sampai saat ini tidak ditemukan lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Loa Janan, tanggal 27 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, status kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pandai RT. 20, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa, setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di Loa Janan Ulu dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tanga Penggugat dan

Halaman 5 dari 13, Pututusan No 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering mendengar serta melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak ada perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa, sejak Maret 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah diketahui dimana keberadaannya, namun ternyata sampai saat ini tidak ditemukan lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari di mana keberadaan Tergugat sekarang, namun sampai saat ini tidak pernah bertemu dimana Tergugat berada;
- Bahwa, saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak peduli dengan keluarga yaitu

Halaman 6 dari 13, Pututusan No 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak, Tergugat yang acuh tak acuh. Puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negri Sipil (ASN) semesti harus mendapatkan ijin atasan untuk melakukan perceraian, ternyata di persidangan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah mengurus Ijin dimaksud namun oleh atasannya tidak mau diproses dengan alasan Tergugat tidak jelas alamatnya. Oleh sebab itu Penggugat menyatakan bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko apabila ijin tersebut menjadi masalah bagi kepegawaianya;

Menimbang, bahwa atas sikap dan pendirian tersebut maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dengan tidak adanya bantahan Tergugat

Halaman 7 dari 13, Putusan No 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup harmonis akan tetapi sejak Tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak memperdulikan keadaan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa, sejak bulan Maret 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi walaupun sudah pernah dicari Penggugat namun tidak ditemukan juga;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun,

Halaman 8 dari 13, Pututusan No 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha untuk membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak memiliki kepedulian terhadap keadaan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat telah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga malahan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan keberadaan Tergugatpun sudah tidak diketahui lagi sebagaimana bukti

Halaman 9 dari 13, Pututusan No 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.2). Keadaan seperti yang dialami Penggugat tersebut telah mencerminkan bahwa Tergugat tidak ada memiliki rasa cinta yang tulus dalam berumah tangga dengan Penggugat, tidak ada kepedulian terhadap Penggugat dan anak-anak. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatang kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada masalahnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"

dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13, Pututusan No 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَأِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَائِبَةٍ جَارِئَةٍ
بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 11 dari 13, Pututusan No 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'in suhra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1440 H**, oleh kami **Dr. H. Sukri HC, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Arifin, SH., MH.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** sebagai Hakim Anggota, putusan mana dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu **Faidil Anwar, S.Ag, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Sukri HC, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13, Pututusan No 1207/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faidil Anwar,S.Ag,S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)